



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Huruf D angka 2 (dua) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

- b. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- c. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah:
 - 1. menyiapkan anggaran kas;
 - 2. menyiapkan surat penyediaan dana; dan
 - 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Kepala Bidang Perbendaharaan:
 - 1. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - 3. menyimpan uang daerah;
 - 4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD; dan
 - 5. menerbitkan surat pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Kepala Bidang Akuntansi:
 - 1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - 3. melakukan penagihan piutang daerah.
- d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi:
 - 1. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; dan
 - 2. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf b angka 1 (Satu) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kepala Bidang Perbendaharaan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, maka perlu untuk mendelegasikan tugas dan wewenang dimaksud kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/3 /VI.02/HK/2024

TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2	NURAYA ANDAYANI, S.P., M.M. NIP. 19800518 201001 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3	WEDA HELMINA, S.E., M.M. NIP. 19840831 200501 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI